PERJANJIAN PINJAM PAKAI
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DENGAN
PENGADILAN AGAMA BANGIL
NOMOR : 030/ 5121 /424.102/2019

TENTANG
PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT)
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh tujuh bulan Nopember tahun Dua ribu Sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. LILIK WIDJI ASRI. MMA
   Nip : 19660217 199403 2 003
   Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 14 Kota Pasuruan
   Instansi : Bagian Umum Setda Kab. Pasuruan
   Jabatan : Kepala Bagian Umum Setda Kab.Pasuruan
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Drs PURNOMO, M. Hum
   Nip : 19650911 1993 100 2
   Alamat : Jl. Raya Raci
   Instansi : Pengadilan Agama Bangil
   Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bangil. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bangil, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan perjanjian pinjam pakai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bupati Pasuruan tanggal 25 Nopember 2019 Nomor : 030/900 /HK/424.014/2019 tentang Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan Pengadilan Agama Bangil, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

Dasar hukum perjanjian ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2018 tetang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 030/900/HK/424.014/2019 tanggal 25 Nopember 2019 tentang Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten dan Pengadilan Agama Bangil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud perjanjian adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
(2) Tujuan Perjanjian adalah untuk mengikat kedua belah pihak dalam memanfaatkan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana isi perjanjian.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

PIHAK KESATU menyerahkan pemanfaatan Barang Milik Daerah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan pemanfaatan Barang Milik Daerah dari PIHAK KESATU dengan cara pinjam pakai Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) serta untuk mendukung/menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten.

BAB IV

OBYEK PERJANJIAN

Pasal 4

Obyek perjanjian pinjam pakai sebagaimana dalam pasal 3 adalah Kendaraan Roda 4 (Empat) Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan data sebagai berikut ;

Jenis Kendaraan/Model	:	Mobil Penumpang/Station Wagon
Merk / Tipe	:	Kijang Innova
Tahun	:	2011
Nomor Polisi	:	N 488 XP
Warna	:	Hitam
Nomor Rangka	:	MHFXW42G9B2194179
Nomor Mesin	:	1TR7140133

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 5

(1) Jangka waktu pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 19 Nopember 2019 dan berakhir pada tanggal 19 Nopember 2021.
(2) Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai maka PIHAK KEDUA harus mengajukan perpanjangan pinjam pakai kepada PIHAK KESATU sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 6

Selama masa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, PIHAK KEDUA diwajibkan untuk

(1) Memelihara, merawat dan menjaga kebersihan serta keutuhan obyek yang dipinjam pakaikan;

(2) Bertanggung jawab atas keamanan dan kehilangan terhadap Barang Milik Daerah yang dipinjam pakaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(3) Bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul berkaitan dengan pemakaian obyek pinjam pakai selama masa pinjam pakai berlangsung, termasuk pajak kendaraan;
(4) Mengembalikan obyek pinjam pakai kepada PIHAK KESATU setelah masa pinjam pakai berakhir dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang berkaitan dengan pemakaian obyek pinjam pakai termasuk pajak kendaraan bermotor yang terakhir beserta STNK.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 7

Selama masa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, PIHAK KEDUA dilarang untuk :

(1) Memindahtangankan, meminjamkan atau melakukan transaksi dalam bentuk apapun kepada pihak lain;
(2) Mengalihkan hak pemanfaatan atas kendaraan roda 4 (empat) dimaksud untuk membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun;

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

(1) Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak;

(2) Apabila jalan musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka para pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan.

BAB IX

ADDENDUM

Pasal 9

Hal-hal yang tidak dan / atau belum cukup diatur dalam perjanjian pinjam pakai ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri dan / atau dalam lampiran perjanjian tersendiri (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 10

(1) Penyerahan pemanfaatan pinjam pakai Kendaraan Roda 4 (Empat) yang dimaksud dalam materi perjanjian pinjam pakai ini dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai;

(2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) rangkap pertama dan kedua ditandatangani di atas materai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
KETUA PENGADILAN AGAMA	KEPALA BAGIAN UMUM
BANGIL	SETDA KAB. PASURUAN
Drs. PURNOMO, M.Hum	**Ir. LILIK WIDJI ASRI. MMA**
NIP. 19650911 1993 100 2	Pembina Tingkat I
	NIP. 19660217 199403 2 003